Jurnal Cakrawala Akademika
Vol. 2 No. 6 Juni 2026
Licenced CC BY-SA, E-ISSN: 3064-2264 , Hal 314-320
DOI: https://doi.org/10.70182/jca.v2i6.1921.
https://e-journal.lppmpustakacendekia.or.id/index.php/JCA/index

Maqāṣid al-Syarī‘ah sebagai Paradigma Humanis dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Hukum Keluarga Islam

Mochammad Nadarul Huda[1], Isnatin Ulfah[2]
[1]Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
[2]Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Alamat Universitas: Jl. Puspita Jaya, Pintu, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492.
E-mail Seluruh Penulis: hudapenyuluh@gmail.com, isnatinulfah74@uinponorogo.ac.id

Abstract. *This research discusses the concept of Human Rights (HAM) in Islam through the maqāṣid al-syarī'ah approach as an effort to build a more humanistic, contextual, and responsive understanding of Islamic law to the times. This study is motivated by the dynamics in the practice of Islamic law, especially family law, which are often seen as not fully aligned with modern human rights principles, especially related to the issue of justice and gender equality. The research uses a library research method with a normative-conceptual approach through an analysis of classical and contemporary literature on human rights, Islamic law, and maqāṣid al-syarī'ah. The results of the study show that normatively Islam has a strong foundation in respect for human dignity (karāmah al-insān), so that human rights values have actually become an integral part of Islamic teachings. The concept of maqāṣid al-syarī'ah which is oriented towards the benefit of human beings through the protection of religion, soul, intellect, descent, and property shows the harmony between the goals of sharia and the principles of universal human rights. The approach of contemporary maqāṣid, especially the thought of Jasser Auda, provides space for a more dynamic and contextual reinterpretation of Islamic law, so as to be able to respond to modern social challenges, including issues of gender justice and the protection of individual rights. The study also found that the tension between human rights and Islamic law is more due to patriarchal social interpretation and construction factors than to the teachings of Islam itself. Therefore, the maqāṣid al-syarī'ah approach is important as a bridge of dialogue between Islamic values and modern human rights in order to realize a more just, inclusive, and socially just Islamic family law.*

Keywords: *Human Rights, Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah, Islamic Family Law, Gender Justice.*

Abstrak. Penelitian ini membahas konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai upaya untuk membangun pemahaman hukum Islam yang lebih humanis, kontekstual, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya dinamika dalam praktik hukum Islam, khususnya hukum keluarga, yang seringkali dipandang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip HAM modern, terutama terkait isu keadilan dan kesetaraan gender. Penelitian menggunakan metode library research dengan pendekatan normatif-konseptual melalui analisis terhadap literatur klasik dan kontemporer mengenai HAM, hukum Islam, dan maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Islam memiliki landasan kuat dalam penghormatan terhadap martabat manusia (karāmah al-insān), sehingga nilai-nilai HAM

Received: May 26, 2026; Revised: May 31, 2026; Accepted: june 06, 2026;
* **Mochammad Nadarul Huda** , hudapenyuluh@gmail.com

sejatinya telah menjadi bagian integral dalam ajaran Islam. Konsep maqāṣid al-syarī‘ah yang berorientasi pada kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menunjukkan adanya keselarasan antara tujuan syariat dan prinsip-prinsip HAM universal. Pendekatan maqāṣid kontemporer, khususnya pemikiran Jasser Auda, memberikan ruang bagi reinterpretasi hukum Islam secara lebih dinamis dan kontekstual, sehingga mampu menjawab tantangan sosial modern, termasuk isu keadilan gender dan perlindungan hak-hak individu. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketegangan antara HAM dan hukum Islam lebih banyak disebabkan oleh faktor interpretasi dan konstruksi sosial patriarkal daripada ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah menjadi penting sebagai jembatan dialog antara nilai-nilai Islam dan HAM modern guna mewujudkan hukum keluarga Islam yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Islam, Maqāṣid al-Syarī‘ah, Hukum Keluarga Islam, Keadilan Gender.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam merupakan kajian yang terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran global terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. HAM tidak hanya dipahami sebagai produk hukum modern Barat, tetapi juga sebagai nilai universal yang melekat pada martabat manusia. Dalam perspektif Islam, manusia dipandang sebagai makhluk mulia yang memiliki kehormatan (karāmah) tanpa membedakan ras, suku, maupun status sosial. Sejak awal kemunculannya, Islam membawa pesan pembebasan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia melalui ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan sekaligus hubungan antarsesama secara adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penghormatan terhadap HAM sesungguhnya merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang memiliki landasan teologis dan filosofis yang kuat.

Meskipun demikian, dalam praktik sejarah dan perkembangan hukum Islam, khususnya hukum keluarga, masih ditemukan berbagai bentuk ketimpangan, terutama terkait relasi gender. Sebagian praktik hukum yang berkembang di masyarakat Muslim sering dianggap kurang responsif terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan sebagaimana dipahami dalam HAM modern. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih reflektif dan kontekstual dalam memahami ajaran Islam agar nilai-nilai universal di dalamnya dapat diwujudkan secara lebih adil. Salah satu pendekatan yang relevan adalah maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu konsep tujuan-tujuan syariat yang menekankan bahwa setiap hukum Islam bertujuan menghadirkan kemaslahatan (maṣlaḥah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Pendekatan ini membuka ruang penafsiran hukum yang lebih fleksibel tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan (al-ḍarūriyyāt al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi tujuan utama hukum Islam. Kelima tujuan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip HAM, seperti hak hidup, kebebasan beragama, hak memperoleh pendidikan, hak membentuk keluarga, dan hak atas kepemilikan. Karena itu, maqāṣid al-syarī‘ah dapat dipahami sebagai fondasi normatif yang sejalan dengan nilai-nilai HAM modern. Pendekatan ini juga memungkinkan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum yang selama ini dipahami secara literal, khususnya dalam isu perkawinan, perceraian, maupun pembagian peran dalam keluarga, sehingga hukum Islam dapat lebih mencerminkan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak, termasuk perempuan.

Di sisi lain, konsep HAM dalam tradisi Barat modern memiliki perbedaan latar belakang dengan Islam, karena lebih dipengaruhi oleh sekularisme dan individualisme, sedangkan Islam menempatkan hak manusia dalam kaitannya dengan tanggung jawab moral dan spiritual kepada Tuhan. Walaupun perbedaan tersebut kerap menimbulkan ketegangan,

keduanya tetap memiliki peluang untuk saling melengkapi dalam membangun pemahaman tentang kemanusiaan. Dalam konteks Indonesia yang memiliki sistem hukum pluralistik dan mayoritas penduduk Muslim, pengintegrasian HAM dan maqāṣid al-syarī‘ah menjadi sangat penting, terutama dalam praktik hukum keluarga Islam melalui Kompilasi Hukum Islam dan peradilan agama. Pendekatan humanis yang berlandaskan maqāṣid al-syarī‘ah diharapkan mampu menjembatani teks dan konteks, tradisi dan modernitas, sehingga hukum Islam tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan, adil, serta mampu mewujudkan tujuan utama syariat sebagai raḥmatan li al-‘ālamīn.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada kajian konseptual mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur klasik dan kontemporer, baik yang berkaitan dengan teori HAM maupun pemikiran hukum Islam, untuk menemukan titik temu antara kedua konsep tersebut. Kerangka analisis utama yang digunakan adalah maqāṣid al-syarī‘ah, yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama syariat melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu memberikan pembacaan hukum Islam yang lebih humanis, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan masyarakat modern.

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menelaah pemikiran para ulama klasik seperti al-Shāṭibī serta pemikir kontemporer seperti Jasser Auda terkait pengembangan maqāṣid al-syarī‘ah. Analisis dilakukan dengan membandingkan prinsip-prinsip HAM modern dengan nilai-nilai universal dalam Islam, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam dan isu keadilan gender. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menunjukkan bahwa HAM tidak bertentangan dengan Islam, melainkan dapat diinternalisasikan melalui reinterpretasi teks-teks keagamaan yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial dan spiritual manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam memiliki landasan normatif yang kuat dan tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Melalui pendekatan studi pustaka (library research), ditemukan bahwa nilai-nilai dasar HAM seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia telah menjadi bagian integral dalam ajaran Islam sejak awal. Namun, aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam praktik hukum, khususnya hukum keluarga Islam, masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan pembacaan ulang secara kontekstual dan humanis.

Pertama, penelitian ini menemukan bahwa konsep HAM dalam Islam berakar pada prinsip karāmah al-insān (kemuliaan manusia) yang menempatkan setiap individu sebagai makhluk yang memiliki hak dasar yang harus dihormati. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ajaran Al-Qur’an dan hadis yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, secara konseptual, tidak terdapat pertentangan mendasar antara HAM dan Islam. Sebaliknya, Islam justru menyediakan fondasi etik dan spiritual yang memperkuat gagasan tentang hak-hak manusia.

Kedua, melalui analisis terhadap konsep maqāṣid al-syarī‘ah, penelitian ini menemukan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Perlindungan terhadap lima aspek fundamental—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki orientasi yang sangat kuat terhadap perlindungan hak-hak dasar manusia. Dalam konteks ini, maqāṣid al-syarī‘ah tidak hanya

berfungsi sebagai kerangka teoritik, tetapi juga sebagai alat evaluatif untuk menilai sejauh mana suatu ketentuan hukum mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan.

Ketiga, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pendekatan maqāṣid kontemporer, khususnya yang dikembangkan oleh Jasser Auda, memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas pemahaman tentang HAM dalam Islam. Dengan pendekatan sistem yang terbuka dan dinamis, Auda menekankan bahwa hukum Islam harus mampu merespons perubahan sosial dan kebutuhan manusia yang terus berkembang. Pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan secara lebih kontekstual, sehingga nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dapat lebih terwujud dalam praktik.

Keempat, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan Barat, terutama dalam aspek filosofis. HAM dalam tradisi Barat cenderung bersifat antroposentris dan menekankan kebebasan individu sebagai nilai utama, sedangkan dalam Islam, HAM bersifat teosentris dan selalu dikaitkan dengan tanggung jawab moral kepada Tuhan. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan tersebut tidak harus dipahami sebagai konflik, melainkan sebagai perbedaan perspektif yang dapat saling melengkapi. Dalam banyak hal, nilai-nilai yang diperjuangkan oleh HAM modern memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam praktik hukum keluarga Islam, masih terdapat sejumlah ketimpangan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya terkait isu gender. Misalnya, dalam beberapa kasus, interpretasi terhadap peran dan hak perempuan dalam keluarga masih dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang patriarkal. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada ajaran Islam itu sendiri, melainkan pada cara penafsiran dan implementasinya.

Dalam konteks ini, pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah menjadi sangat relevan sebagai instrumen untuk melakukan reinterpretasi hukum yang lebih adil dan inklusif. Dengan menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama, pendekatan ini memungkinkan lahirnya pemahaman hukum yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, termasuk keadilan gender. Dengan demikian, hukum keluarga Islam dapat berkembang menjadi sistem hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara HAM dan maqāṣid al-syarī‘ah merupakan langkah penting dalam upaya membangun hukum Islam yang lebih humanis dan berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya khazanah pemikiran Islam, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan kontemporer, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Pada akhirnya, upaya ini diharapkan dapat menghadirkan wajah hukum Islam yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan dengan nilai-nilai universal kemanusiaan.

Pembahasan

Pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah membuka ruang refleksi yang lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam dapat dipahami secara lebih humanis dan kontekstual. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa secara normatif, Islam memiliki landasan yang kuat dalam menjunjung tinggi martabat manusia. Namun demikian, realitas praktik hukum, khususnya dalam ranah hukum keluarga Islam, seringkali memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai ideal dan implementasi. Oleh karena itu, diskusi ini berupaya mengurai ketegangan tersebut sekaligus menawarkan pendekatan maqāṣid sebagai jembatan yang memungkinkan terjadinya harmonisasi antara prinsip-prinsip HAM dan hukum Islam.

Pada tingkat konseptual, tidak dapat disangkal bahwa Islam telah mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia sejak awal kemunculannya. Prinsip karāmah al-insān

menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati tanpa diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan tentang HAM bukanlah sesuatu yang asing dalam tradisi Islam. Bahkan, jika ditelusuri lebih jauh, banyak prinsip yang kemudian diadopsi dalam deklarasi HAM modern memiliki kesamaan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, seperti keadilan, persamaan, dan perlindungan terhadap yang lemah.

Namun, persoalan muncul ketika nilai-nilai tersebut dihadapkan pada praktik hukum yang berkembang dalam sejarah masyarakat Muslim. Dalam banyak kasus, penafsiran terhadap teks-teks keagamaan cenderung dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang patriarkal. Akibatnya, muncul ketimpangan dalam relasi sosial, khususnya antara laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga Islam. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah ketimpangan tersebut merupakan bagian dari ajaran Islam, atau justru hasil dari konstruksi sosial yang melekat dalam proses penafsiran?

Dalam konteks inilah pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah menjadi sangat relevan. Maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teoritik, tetapi juga sebagai alat kritis untuk mengevaluasi apakah suatu ketentuan hukum benar-benar mencerminkan tujuan syariat, yaitu kemaslahatan manusia. Dengan kata lain, pendekatan maqāṣid mengajak kita untuk tidak berhenti pada teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan tujuan di balik teks tersebut.
Jika dikaitkan dengan prinsip HAM, maqāṣid al-syarī‘ah memberikan landasan yang kuat untuk melakukan reinterpretasi hukum Islam secara lebih inklusif. Misalnya, perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs) dapat dikaitkan dengan hak untuk hidup dan bebas dari kekerasan, sementara perlindungan terhadap akal (ḥifẓ al-‘aql) sejalan dengan hak atas pendidikan dan kebebasan berpikir. Dengan demikian, maqāṣid dapat menjadi titik temu antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip HAM modern.

Lebih lanjut, pemikiran maqāṣid kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda memberikan perspektif baru yang lebih dinamis. Auda mengkritik pendekatan klasik yang cenderung statis dan mengusulkan pendekatan sistem yang mempertimbangkan kompleksitas realitas sosial. Dalam pendekatan ini, hukum Islam tidak lagi dipahami sebagai kumpulan aturan yang kaku, tetapi sebagai sistem yang terbuka dan adaptif terhadap perubahan.

Pendekatan Auda ini sangat penting dalam konteks isu HAM dan gender. Dengan melihat hukum sebagai sistem yang saling terkait, kita dapat memahami bahwa ketimpangan yang terjadi tidak selalu berasal dari teks agama, tetapi juga dari faktor sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan keadilan tidak cukup hanya dengan mengubah teks, tetapi juga dengan mereformasi cara pandang dan struktur sosial yang melingkupinya.

Di sisi lain, penting juga untuk memahami perbedaan filosofis antara HAM dalam Islam dan Barat. HAM dalam tradisi Barat modern berkembang dalam konteks sekularisasi, di mana manusia ditempatkan sebagai pusat dari segala norma. Sementara itu, dalam Islam, hak-hak manusia selalu dikaitkan dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Perbedaan ini seringkali menjadi sumber ketegangan, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan kebebasan individu.

Namun demikian, perbedaan tersebut tidak harus dipandang sebagai pertentangan yang tidak dapat didamaikan. Sebaliknya, keduanya dapat dilihat sebagai dua perspektif yang saling melengkapi. HAM modern memberikan penekanan pada kebebasan individu, sementara Islam memberikan dimensi etis dan spiritual yang menjaga agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan. Dalam konteks ini, pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah dapat berfungsi sebagai jembatan yang mengintegrasikan kedua perspektif tersebut.

Dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, integrasi antara HAM dan maqāṣid al-syarī‘ah masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun telah terdapat upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai keadilan gender, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Hal

ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak hanya membutuhkan perubahan regulasi, tetapi juga perubahan paradigma dalam memahami hukum itu sendiri.

Pendekatan humanis dalam memahami hukum Islam menuntut adanya keberanian untuk melakukan kritik terhadap praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Kritik ini bukan berarti menolak ajaran Islam, melainkan justru merupakan bentuk komitmen untuk menjaga relevansi dan integritasnya. Dalam hal ini, maqāṣid al-syarī'ah memberikan ruang bagi ijtihad yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Selain itu, diskusi ini juga menunjukkan bahwa pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami HAM dalam Islam. Kajian ini tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan normatif-teologis, tetapi juga perlu melibatkan perspektif sosial, budaya, dan bahkan politik. Dengan demikian, pemahaman yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan mampu menjawab kompleksitas realitas yang ada.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara HAM dan maqāṣid al-syarī'ah merupakan proses yang terus berkembang dan membutuhkan keterbukaan intelektual. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan terjadinya harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip HAM, tetapi juga membuka peluang bagi lahirnya hukum Islam yang lebih adil, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya menjadi instrumen legal, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan yang lebih luas.

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan bahwa Islam pada hakikatnya merupakan ajaran yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip karāmah al-insān yang memandang manusia sebagai makhluk mulia menjadi dasar penting bagi pengakuan terhadap hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, HAM tidak dapat dipandang sebagai konsep asing dalam Islam, karena nilai-nilai seperti keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan hak hidup telah lama menjadi bagian dari ajaran Islam. Meskipun demikian, dalam praktik hukum keluarga Islam masih ditemukan berbagai ketimpangan, khususnya terkait isu gender, yang umumnya dipengaruhi oleh penafsiran sosial dan budaya tertentu, bukan berasal dari esensi ajaran Islam itu sendiri. Dalam konteks ini, tantangan utama bukan mempertentangkan Islam dengan HAM, melainkan bagaimana menghadirkan kembali nilai-nilai keadilan Islam dalam praktik hukum yang lebih humanis dan kontekstual. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi relevan karena menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai hak-hak dasar manusia.

Lebih lanjut, perkembangan pemikiran maqāṣid kontemporer, seperti yang dikembangkan oleh Jasser Auda, memberikan ruang yang lebih luas bagi pembaruan hukum Islam agar lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat modern. Dalam pendekatan ini, hukum Islam tidak dipahami secara kaku dan literal, melainkan sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan substantif yang sesuai dengan realitas kehidupan manusia. Perbedaan antara konsep HAM dalam Islam dan Barat juga tidak perlu dipandang sebagai pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, sebab keduanya justru dapat saling melengkapi. HAM modern menekankan kebebasan individu, sedangkan Islam menambahkan dimensi tanggung jawab moral dan spiritual dalam penggunaan hak tersebut. Dengan mengintegrasikan kedua perspektif melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, dapat dibangun pemahaman keadilan yang lebih utuh, tidak hanya bersifat legal-formal tetapi juga etis dan humanis. Oleh karena itu, integrasi HAM dan maqāṣid al-syarī'ah menjadi langkah penting dalam mewujudkan hukum Islam yang tetap berpegang pada nilai dasar syariat sekaligus responsif terhadap tantangan

zaman, sehingga hukum keluarga Islam dapat berfungsi sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA.

Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Baderin, Mashood A. International Human Rights and Islamic Law. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Donnelly, Jack. Universal Human Rights in Theory and Practice. 3rd ed. Ithaca: Cornell University Press, 2013.

Kamali, Mohammad Hashim. Shari‘ah Law: An Introduction. Oxford: Oneworld Publications, 2008.

Mudzhar, M. Atho. Islamic Law in Indonesia: A Study of the Implementation of the Shari‘ah in the Modern State. Jakarta: Logos Publishing House, 2003.

Saeed, Abdullah. Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach. London: Routledge, 2006.

Al-Shatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.

Wadud, Amina. Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective. New York: Oxford University Press, 1999.

Al-Qur’an.